



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jl. Pahlawan 110 telp. (031)3524001 - 33524011  
SURABAYA – 60174

Surabaya, 18 Nopember 2016

	Kepada
Nomor :	Yth. Sdr. Kepala Satuan Kerja
Sifat :	Perangkat Daerah (SKPD)
Lampiran :	di Lingkungan Pemerintah
Perihal :	Provinsi Jawa Timur
<hr/>	

800/65A2 / 212.5/2016

Segera

-

Himbauan untuk tidak memberikan Cuti Tahunan Setelah Cuti Bersama Natal 2016

Sehubungan dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 27 Juni 2016 Nomor : B/2337/M.PANRB/06/2016 dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 27 Juni 2016 Nomor : K.26-30/-V.72-8/99 perihal himbauan untuk tidak memberikan cuti tahunan sesudah cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1437 H, yang pada intinya bermaksud untuk menjaga kedisiplinan Aparatur Sipil Negara sehingga dilakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan himbauan tersebut.

Berdasarkan pada hal tersebut, maka dalam rangka monitoring dan evaluasi tingkat kehadiran setelah pelaksanaan cuti bersama Hari Raya Natal 2016 pada tanggal 26 Desember 2016, dihimbau kepada Kepala SKPD untuk tidak memberikan cuti tahunan setelah pelaksanaan cuti bersama Hari Raya Natal 2016 dimaksud pada tanggal 27, 28, 29 dan 30 Desember 2016.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

GUBERNUR JAWA TIMUR  
Sekretaris Daerah  
PEMERINTAH PROVINSI  
SEKRETARIAT DAERAH  
Dr. H. ARIKHMAD SUKARDI, MM  
Pembina Utama  
NIP. 19580714 198503 1 014